**MENGANALISIS PENGELOLAAN HARTA WARIS OLEH WALI TERHADAP PEWARIS TUNGGAL ANAK USIA DI BAWAH UMUR**

1Zean Albih Algiffari, 2Selly Aprilia Ruseno

1Fakultas Hukum Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum Universitas Pamulang

*Email: 1**Zeanwang40@gmail.com**, 2**Aprilliaselly322@gmail.com*

**ABSTRAK**

Tulisan Ini bertujuan untuk menganalisis mengenai Hak Perwalian terhadap harta warisan bagi anak di bawah umur yang dimana salah satu atau kedua orang tuanya meninggal, Maka yang berhak untuk mengasuh dan mendidik adalah orang tua yang masih hidup terlama atau orang lain yang di tunjuk oleh pengadilan untuk dijadikan sebagai wali anak, terlebih lagi anak di bawah umur, Harta warisan yang di tinggalkan oleh kedua orang tua untuk anak tersebut maka diperlukan penetapan hakim dari pengadilan berupa perwalian untuk melakukan tindakan hukum bagi anak dibawah umur. Berdasarkan masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Menganalisis Pengelolaan Harta Waris Oleh Wali Terhadap Pewaris Tunggal Anak Usia Di Bawah Umur “ agar pembaca dapat mengetahui dan mengerti untuk dapat di gunakan kedepannya

Kata Kunci: Anak dibawah umur; Harta Waris; Perwalian

***ABSTRACT***

*This paper aims to analyze the guardianship rights of inheritance for minors in which one or both of their parents died, so those who have the right to care for and educate are the parents who are still living the longest or other people appointed by the court to serve as as guardians of children, especially minors, inheritance left by both parents for the child, it is necessary to determine a judge from the court in the form of guardianship to take legal action for minors. Based on these problems, the researchers are interested in conducting research with the title "Analysis Of Health Management By Guardians Towards Single Heavens Of Children Under The Age " so that readers can know and understand so that they can be used in the future.*

*Keywords: Minors; Inheritance; guardianship*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Berbicara masalah perwalian atas seorang anak maka tidak terlepas dari pembahasan anak dan batas usia seorang anak, ini penting karena mengetahui bilamana seorang anak diletakkan di bawah perwalian dan dapat di pertanggungjawabkan suatu perbuatannya, Dikarenakan sering kali terjadi di masyarakat yang di mana selalu di jadikan permasalahan yang besar mengenai perebutan atas hak asuh anak serta terlebih lagi kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dan anak tersebut masih di bawah umur

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga. Karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak- hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Sedangkan hak wali diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28B ayat (2) menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi [[1]](#footnote-1) Pelindungan hukum terhadap Anak pun ditegaskan di dalam Konvensi Hak Hak Anak *(Convention on the Rights of the Child)* 1989 dan telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak Hak Anak). Kedua aturan ini menjadi peta jalan dalam permohonan peerwalian, karena terkait erat dengan hak anak.[[2]](#footnote-2) Oleh sebab itu, penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus memberikan perlindungan kepada hak anak serta berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun begitu tidak menutup kemungkinan perwalian yang diajukan, agar harta peninggalan yang menjadi hak anak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan wali dan anak. Tentu pemanfaatan harta ini harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dari beberapa uraian di atas, maka penting untuk mengulas tentang,’

R**umusan Masalah**

Berdasarkan beberapa keterangan dalam latar belakang masalah di atas, Rumusan masalah yang akan di bahas dalam paper ini adalah sebagai berikut;

1. Apa itu pengertian Mengenai perwalian?

2. Apa saja Syarat – Syarat menjadi seorang wali dan siapa saja yang akan menjadi wali?

3. Bagaimana Pengelolaan Pengelolaan Harta waris oleh wali terhadap pewaris tunggal anak usia di bawah umur tersebut?

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini di buat secara Normatif yaitu penelitian yang di lakukan atau ditunjukan hanya pada peraturan – peraturan yang di tulis atau bahan – bahan hukum yang lain yang di lakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan[[3]](#footnote-3) yang dalam penelitian ini berkaitan dengan tanggung jawab wali dalam pengelolaan harta waris pewaris tunggal anak di bawah umur serta kewajibannya , sehingga dapat di mengerti untuk pembacanya

**PEMBAHASAN**

Berbicara mengenai masalah warisan, tersirat pada benak kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan sejumlah harta peninggalan akibat kematian seseorang. Masalah warisan, didalam masyarakat kita sering menimbulkan perselisihan yang mungkin akan mengakibatkan pecahnya keakraban persaudaraan. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya kita semua memahami apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang menjadi hak-hak kita, dan apa pula yang menjadi kewajiban-kewajiban kita yang berkaitan dengan harta warisan tersebut. Ketidaktahuan dan kekurang pahaman, banyak faktor yang menjadi penyebab atau sumber konflik tersebut. Maka dianggap perlulah keberadaan aturan-aturan mengenai hukum waris tersebut di setiap lapisan masyarakat, agar kedepannya masyarakat tidak mengalami kebingungan dalam memecahkan masalah tentang waris dan perselisihan antar persaudaraan mengenai waris tersebut dapat diminimalisir.

Fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah apabila dalam suatu kasus dimana pewaris (Kedua orangtua) Meninggal dan Hanya memiliki satu orang anak tunggal yang masih di bawah umur (penerima waris) sehingga pembahasan ini lebih membahas mengenai siapa yang akan menjadi wali dari anak tersebut dan bagaimana cara pengelolaan harta warisnya

1. **Perwalian**
2. Pengertian wali

Perwalian dalam istilah bahasa adalah wali yang berarti menolong yang mencintai.[[4]](#footnote-4) Perwalian secara etimologi (bahasa), memiliki beberapa arti, diantaranya adalah kata perwalian berasal dari kata wali, dan jamak dari awliya. Kata ini berasal dari arab yang berarti teman, Klien, sanak atau pelindung. Perwalian menurut hukum Islam ( fiqih ) merupakan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Dalam hukum Islam diatur dalam ( hadlanah ), yang diartikan “ melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki atau perempuan, atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, dan menyediakan sesuatu yang menja dikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.[[5]](#footnote-5) Dalam hal ini, kedua orang tua wajib memelihara anaknya, baik pemeliharaan mengenai jasmani maupun rohaninya. Keduannya bertanggung jawab penuh mengenai perawatan, pemeliharaan, pendidikan, akhlak, dan agama anaknya. Penguasaan dan perlindungan terhadap orang dan benda, bahwa seseorang(wali) berhak menguasai dan melindungi satu barang, sehingga orang yang bersangkutan mempunyai hukum dengan benda tersebut, misalnya benda miliknya atau hak milik orang lain yang telah diserahteri makan secara um um kepadanya. Jadi, ia melakukan penguasaan dan perlindungan atas barang tersebut sah hukumnya Dasar hukum perwalian menurut hukum Islam adalah sebagaimana firman Allah dalam al-Qur‟an surat al-Baqarah ayat : 282

فان كان الذى علیھ الحق سفیھا او ضعیفا اولا یستطیع ان یمل ھو یملل ولیھ **بالعدل 282**

Artinya: Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Dalam kitab tafsir ibnu katsir diterangkan, bahwa Allah SWT melarang untuk menyerahkan harta kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, yaitu anak yang belum baligh, orang gila dan orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya. Mereka seharusnya tidak diberi kesempatan untuk mengatur sendiri harta benda yang menj adi sandaran hidupnya. Dilarang memberi harta kepada mereka, namun wajib bagi sang waris yang menguasai hartanya memberi pakaian dan belanja dari harta mereka itu dengan di sertai ucapan serta berkata yang baik kepada mereka

**b. Perwalian Menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan**

Perwalian terhadap anak dapat terjadi jika terjadi perceraian antarakedua orang tua anak, yang berakibat berakhirnya kekuasaan orang tua(ouderlijke macht) dan berubah menjadi perwalian (voogdij). dalam hukumperceraian hal tersebut tidak terjadi begitu saja. Melainkan adanya alas anyang dibenarkan secara hukum untuk melakukan sebuah perceraian. DiPengadilan akan menilai apakah perceraian itu dapat terjadi ataukah tidak.Bergantung pada alasan yang mendasarinya. Sebagai sebuah akibat dariterjadinya perceraian, untuk mengurus anak maupun hak-haknya muncullah perwalian. Perwalian dapat diajukan di pengadilan sebagai akibatperceraian diatur dalam KUH Perdata, menjelaskan bahwa:

* 1. Istri mendapatkan kembali statusnya sebagai wanita yang tidak kawin;
	2. Persatuan harta perkawinan menjadi terhenti, dan dapat dilakukan pemisahan dan pembagiannya, harta bersama dibagi dua (Pasal 128 KUH perdata)[[6]](#footnote-6), dalam hal perkawinan yang kedua kalinya diatur dalam Pasal 181[[7]](#footnote-7) dan 182 KUH Perdata;
	3. Kekuasaan orang tua juga terhenti, untuk anak di bawah umur terserah kepada Pengadilan, siapa yang akan ditunjuk menjadi wali (Pasal 229 ayat 1 KUH Perdata)[[8]](#footnote-8). Kewajiban memberi nafkah pun akan terhenti kecuali apa yang diatur dalam Pasal 225 KUH Perdata[[9]](#footnote-9).

Sedangkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974Tentang perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-UndangNomor 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa akibat dari putusnyaperkawinan adalah :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan;
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapt memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.[[10]](#footnote-10)
	* 1. **Syarat – syarat wali**

Dalam hukum Islam syarat-syarat dapat disamakan dengan wali nikah. Para ulama sepakat bahwa wali dari orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, sedangkan syarat-syarat yang akan menjadi wali di antaranya yaitu;

1. Orang Mukallaf, karena orang yang mukallaf adalah orang yang dibebanihukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
2. Muslim, disyaratkan wali itu seorang muslim apabila yang menjadi tanggung jawabnya itu orang islam.
3. Baligh dan berakal sehat, hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat dibebani hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Sesuai dengan Hadist Nabi yang telah disebut di atas tadi.
4. Laki-laki Adapun dalam hadlonah para ulama madzhab sepakat bahwa dalam asuhan disyaratkan bahwa orang yang mengasuh berakal sehat, dapat dipercaya, suci diri , bukan pelaku maksiat, bukan penari, dan bukan peminum khamr, serta tidak mengabaikan anak yang diasuhnya[[11]](#footnote-11)

Seseorang yang akan menjadi wali terhadap diri seorang anak harus memiliki syarat-syarat yang dapat menjamin kesejahteraan anak dan sanggup mendidik anak sehingga kelak menjadi orang baik. Dalam hal i ni , wali harus memenuhi 4 syarat ;

1. Dewasa dan sehat akal ( tidak gila ataupun bodoh ), sehingga untuk mengurusi diri sendiripun tidak mampu apalagi mengurusi orang lain,[[12]](#footnote-12) Menurut pendapat ulama, bahwa seorang anak menjadi baligh ialah bila ia mencapai usia lima belas tahun, atau ia mengeluarkan mani dalam mimpinya.
2. Dapat dipercaya terhadap kesejahteraan anak dan adil . Wali haruslah orang yang dapat dipercaya atas kesejahteraan anak yang ada di bawah perwaliannya, karena adanya wali adalah untuk menjaga kesejahteraan anakanak yang belum dewasa.
3. Sanggup melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai seorang wali, sebaliknya kalau wali tidak sanggup bekerja, lemah fisiknya, maka ia tidak dinilai berhak.
4. Seagama, seorang wali haruslah beragama sama dengan anak yang berada di bawah perwaliannya. Dengan demikian seorang ayah yang non muslim tidak boleh menjadi wali dari anak yang beragama Islam. Karena agama yang berlainan berpengaruh terhadap ikatan anak dan walinya, juga dalam menjalankan tugas yang menjamin kesejahteraan anak. Kalau anak ditetapkan berada ditangan wali yang tidak seagama dengan si anak, maka dikhawatirkan anak itu akan terpengaruh dengan agama walinya, karena seorang yang bukan dikhawatirkan mengajarkan selain agama Islam dan mendorong sianak, maka di khawatirkan anak itu akan terpengaruh dengan agama walinya, karena seorang yang bukan muslim dikhawatirkan mengajarkan selain agama Islam dan mendorong si anak untuk memeluk agama yang dianut si pengasuh.[[13]](#footnote-13) Sehingga tujuan perwalian yng ditekankan untuk kemaslahatan terhadap anak dan hak miliknya tidaklah terpenuhi, karena orang yang berlainan agama tidak henti-hentinya menimbulkan kemadharatan.
	* 1. **Yang berhak menjadi wali**

Pada umumnya tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam hukum islam di atur adalah ibu yang memelihara anaknya ketika bercerai dan jika ibu sudah tidak ada, diserahkan kepada pemelihara yang lebih dekat dengan urutan sebagai berikut ;

1. Ibunya ibu ( nenek dari ibu )
2. Ibunya Ayah ( nenek dari ayah )
3. Ibunya Nenek
4. Seterusnya dengan mendahulukan perempuan baru laki-laki ( kalau sudah tidak ada yang perempuan ) seperti bibi[[14]](#footnote-14)

Menurut hukum islam orang yang berhak ditunjuk menjadi wali terdiri dari ;

* 1. Jika anak tersebut sudah dapat memilih atau sudah tidak lagi membutuhkan pelayanan perempuan, maka orang yang ditunjuk menjadi wali untuknya diambil dari keluarganya sesuai dengan urutan tertib hukum waris, yaitu siapa yang berhak mendapat warisan terlebih dahulu
	2. Jika anak tersebut belum dapat memilih, para ahli fiqih berpendapat bahwa kerabat ibu lebih didahulukan dari kerabat ayah dan urutannya sebagai berikut:
1. Nenek dari pihak ibu
2. Kakek dari pihak ibu
3. Saudara perempuan sekandung dari anak tersebut
4. Saudara perempuan se ibu
5. Saudara perempuan se ayah
6. Kemenakan perempuan sekandung
7. Kemenakan perempuan ibu se ibu
8. Saudara perempuan ibu sekandung
9. Saudara perempuan ibu se ibu
10. Saudara perempuan ibu se ayah
11. Kemenakan perempuan ibu se ayah
12. Anak perempuan saudara laki-laki sekandung
13. Anak perempuan saudara laki-laki se ibu
14. Anak perempuan saudara laki-laki se ayah
15. Bibi dari ibu sekandung
16. Bibi dari ibu se ibu
17. Bibi dari ibu se ayah
18. **Macam – Macam Perwalian**

Macam – macam perwalian dalam KUH Perdata ada 3 ( tiga ) macam perwalian , Yaitu ;

* 1. Perwalian oleh suami atau isteri yang hidup lebih lama, Pasal 345-354 KUH Perdata[[15]](#footnote-15) . Pasal 345 KUH Perdata menyatakan “ Apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak – anak kawin yang belum dewasa , demi hukum di pangku oleh orang tua hidup lebih terlama, sekedar ini tidak telah di bebaskan atau di pecat dari kekuasaan orang tuanya “ . Namun pada pasal ini tidak dibuat pengecualian bagi suami – istri yang hidup terpisah disebabkan perkawinan putus karena perceraian atau pisah meja dan ranjang, jadi, bila ayah setelah perceraian menjadi wali maka dengan meninggalnya ayah maka si ibu dengan sendirinya ( demi hukum ) menjadi wali anak tersebut.
	2. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri . pasal 355 ayat ( 1) KUHperdata menyatakan bahwa . “ Orang Tua masing – masing yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang anak atau lebih berhak mengangkat seorang wali atas anak itu apabila sesudah ia meninggal dunia perwalian itu tidak ada pada orang tua yang lain baik dengan sendirinya ataupun karena keputusan hakim sepeti termasuk dalam pasal 353 ayat 5 KUHPerdata dengan kata lain , orang tua masing – masing yang menjadi wali atau memgang kekuasaan orang tua berhak mengangkat wali kalua perwalian tersebut memang masih terbuka .
	3. Perwalian yang diangkat oleh hakim . pasal 359 KUH perdata menentukan “ semua minderjarige yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua yang diatur perwaliannya secara sah akan di tunjuk seorang wali oleh pengadilan .

**Pengelolaan Harta Waris Anak**

Penetapan hak waris anak di bawah umur juga harus dilakukan dengan adil, seperti halnya pada kasus untuk ahli waris yang telah dewasa. Sebagai bentuk perlindungan kepada ahli waris yang masih belum dewasa, aturan perundang-undangan di Indonesia mewajibkan adanya penunjukan wali. Aturan ini tertuang dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi:

“ "Bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda." Namun Perlu di ketahui berdasarkan pasal 50 ayat (1) UU Nomer 1 Tahun 1974 yang membahas tentang Pokok Perkawinan, yang berbunyi “Anak yang belum mencapai umur 18 atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya” Selain itu kita perlu mengetahui untuk penetapan Hak waris dari si anak, Penetapan hak waris ini perlu di lakukan agar anak mendapatkan haknya secara adil. Di sisi lain, penetapan hak waris juga menjadi salah satu ketentuan ketika dilakukan jual beli atas harta waris, seperti tanah ataupun rumah.

Tahapan pertama yang perlu dilakukan untuk mengurus penetapan hak waris anak di bawah umur adalah dengan mengajukan surat keterangan waris. Perlu Anda ketahui, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Setelah surat keterangan waris didapatkan, maka langkah selanjutnya adalah dengan mengajukan permohonan penetapan hak waris ke pengadilan. Permohonan tersebut bisa diajukan ke pengadilan agama. Selanjutnya, hasil penetapan pihak pengadilan dapat dijadikan sebagai landasan untuk membagi warisan. Berdasarkan peraturan tersebut perlu kita ketahui ada beberapa wewenang dan larangan bagi wali , diantaranya;

1. Wewenang dan larangan bagi wali anak di bawah umur

Meski terlihat mudah, nyatanya menjadi wali bagi anak di bawah umur bukan perkara sepele. Tentu saja, ada hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang wali terhadap anak asuhnya. Semua wewenang dan larangan bagi seorang wali pun diatur dalam perundangan yang berlaku.

1. Wewenang dan Larangan wali anak di bawah umur berdasarkan peraturan perundang – undangan

Aturan mengenai perwalian, termasuk segala wewenang dan larangannya tertulis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Pokok Perkawinan Pasal 51 ayat (3) hingga (5)[[16]](#footnote-16). Ayat (3) pasal ini menjelaskan bahwa “Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.”

Sementara itu, ayat (4) Pasal 51 Undang-Undang ini meyatakan: “Wali wajib membuat harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.” Pun, pada ayat (5) “Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang di timbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya. Adapun larangan yang harus dihindari oleh para wali atau orang tua asuh dari sang anak berdasarkan Undang-Undang Pokok Perkawinan Pasal 52 adalah “Wali tidak boleh memindahkan haka tau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin, kecuali apabila kepentingan anak menghendaki.”

1. Wewenang dan Larangan Wali Anak di Bawah Umur Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Selain peraturan perundangan, kewajiban dan larangan wali anak di bawah umur juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). berdasarkan Pasal 110 ayat (1) hingga (4), “Wali berkewajiban mengurus diri dan harta anak yang di bawah perwaliannya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan, dan keterampilan lainnya.” Selanjutnya, “Wali dilarang mengikat, membebani, dan mengasingkan harta anak yang berada di bawah perwaliannya, kecuali menguntungkan atau tidak dapat dihindarkan.” Lalu, “Wali bertanggungjawab terhadap harta anak dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya”, dan bunyi ayat terakhir yang menyatakan bahwa “Pertanggungjawaban dari wali harus dibuktikan dengan pembuktian setiap tahun sekali.”[[17]](#footnote-17)

Maka dari itu wali yang telah di tetapkan oleh pengadilan mempunyai kewajiban ;

1. Melakukan kuasa asuh orang tua

2. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, yang terdiri atas ;

1. Mengasuh , memlihara , mendidik , dan melindungi anak sesuai dengan kemampuan, bakat , dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak ;
2. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak ;

3. Membimbing anak dalam pemahaman dan pengalaman kehidupan beragama dengan baik ;

4. Mengelola harta milik anak untuk keperluan anak ; dan

5. Mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan[[18]](#footnote-18)

**PENUTUP**

Berdasarkan hasil dari penelitian secara normatif kita mengetahui Meski secara sah semua peninggalan orang tua akan menjadi milik sang anak, tetapi kepemilikan ini belum sah hingga sang anak memasuki usia dewasa sesuai undang-undang, yaitu 18 tahun. Dengan begitu, anak tentu membutuhkan wali atau pengganti orang tua yang bertanggungjawab terhadap segala kebutuhan pribadi maupun pengurusan harta benda Si Anak , Hal tersebut sesuai dengan isi Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Maka dari itu di perlukan wali untuk mengelola harta waris bagi si anak yang masih di bawah umur agar di kelola dengan benar , yang di mana wali tersebut di tetapkan berdasarkan Aturan ini tertuang dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) ,

Oleh karena itu yang akan di tetapkan menjadi wali dari anak tersebut sudah di anggap mampu untuk menghidupi anak tersebut hingga umur 18 tahun atau hingga anak tersebut menikah dan menjaga harta warisan anak tersebut dengan harapan dapat di kelola dengan sebaik mungkin Serta wali yang telah di pilih oleh pengadilan wajib untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan UU perkawinan pasal 51 ayat (3 ) dan (5 ) sehingga harta waris yang di miliki oleh anak tersebut dapat di kelola dengan baik hingga anak tersebut dewasa .

Mengenai harta waris yang telah peniliti bahasa di penilitian ini kami sampaikan harta waris akan lebih baik jika di kelola dengan benar dengan aturan yang ada agar lebih adil dan sesuai hukum yang berlaku sehingga tidak terjadi kecemburuan antar pihak keluarga , jika masih bisa di lakukan dengan sistem kekeluargaan alangkah baiknya di lakukan dengan sistem kekeluargaan namun jika tidak bisa silahkan lakukan dengan jalur hukum yang berlaku sehingga lebih adil.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

 Suratman & Dillah H. P . (2013). Metode Penelitian Hukum*,* Bandung: Alfabeta.

 Munawwir A.W. (1984). Kamus Al- Munawir. Jogjakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir.

 Sabiq S. (1980). Fiqih Sunnah 8.Bandung: Al Maarif.

 Ramulyo M.I (2004). Fiqih Islam Lengkap, Hukum Perkawinan Islam: Analisis dari Undang-

 Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Bumi Aksara.

 Hasbyi A. (2002). Fiqih Praktis, Menurut Al-Quran, As- Sunnah, dan pendapat para Ulama. Bandung: Mizan.

Martiman. (1997). Hukum Perkawinan Indonesia*,* Jakarta: PT Raja GrafindO

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pengesahan Konvensi Hak-hak anak.

* Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974Pokok Perkawinan.
* Kompilasi Hukum Islam.
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 , Pasal 28B ayat 2. [↑](#footnote-ref-1)
2. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 , tentang pengesahan Konvensi Hak-hak anak. [↑](#footnote-ref-2)
3. Suratman dan H.Philips Dillah, (2013). *Metode Penelitian Hukum,* Bandung: Alfabeta, Hlm.51 [↑](#footnote-ref-3)
4. Ahmad Warson Munawwir, (1984). *Kamus Al- Munawir*, Jogjakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir, hlm.1960 [↑](#footnote-ref-4)
5. Sayid Sabiq, (1980). *Fiqih Sunnah 8,* Bandung: Al Maarif, hlm.173 [↑](#footnote-ref-5)
6. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 128. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ibid., 181-182 [↑](#footnote-ref-7)
8. Ibid., 229 [↑](#footnote-ref-8)
9. Ibid., 225 [↑](#footnote-ref-9)
10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 [↑](#footnote-ref-10)
11. Moch Idris Ramulyo, (2004). *Fiqih Islam Lengkap, Hukum Perkawinan Islam: Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.* Jakarta: Bumi Aksara, hlm.258 [↑](#footnote-ref-11)
12. Al Hasbyi, (2002). *Fiqih Praktis, Menurut Al-Quran, As- Sunnah, dan pendapat para Ulama*. Bandung: Mizan, hlm.238 [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibid., 239 [↑](#footnote-ref-13)
14. Martiman, (1997). *Hukum Perkawinan Indonesia,* Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm.72 [↑](#footnote-ref-14)
15. Kuhper Op.cit 345-354 [↑](#footnote-ref-15)
16. Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, Tentang Pokok Perkawinan*, Pasal 51 ayat 3-5 [↑](#footnote-ref-16)
17. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 110 ayat 1-4 [↑](#footnote-ref-17)
18. Undang-undang No.1, loc.cit [↑](#footnote-ref-18)